



PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PERBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat disebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan;
- b. bahwa dengan meningkatnya beban tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dibidang pertanian, peternakan dan ketahanan pangan Provinsi Papua Barat dan merupakan kontribusi dalam peningkatan PAD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas

berupa Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,

Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah

Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31);

10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Rincian tugas adalah sekumpulan pekerja tertentu yang diserahkan kepada unit tertentu untuk dilaksanakan oleh para pemangku jabatan sesuai dengan batas-batas kewenangan jabatan yang dimilikinya.



-
6. Tata kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan.
 7. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.
 8. Satuan kerja adalah Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
 9. Unit kerja adalah bagian dari satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas tertentu Perangkat Daerah.
 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan-jabatan yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas unit kerja.
 11. UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis Operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten /Kota.
 12. Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.
 13. Kepala Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak adalah Kepala Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Provinsi Papua Barat .
 14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Provinsi Papua Barat.
 15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Provinsi Papua Barat.

-
16. Insiminsi Buatan adalah teknologi reproduksi perkawinan ternak dengan menyuntingkan semen kedalam peranakan ternak betina.

B A B II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Provinsi Papua Barat.

Bagian Kedua KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Provinsi Papua Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan Teknis operasional Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.
- (2) Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Provinsi Papua Barat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.
- (3) Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Provinsi Papua Barat berkedudukan di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni,

Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Kaimana serta Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat.

Bagian Ketiga
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Provinsi Papua Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pengembangan teknologi kesehatan dan reproduksi ternak sesuai kondisi setempat untuk mendatangkan hasil maksimal terhadap peningkatan mutu genetik ternak, pendataan kualitas mutu genetik ternak masyarakat, kualitas mutu genetik ternak yang dipelihara balai sebagai dasar pengambilan keputusan pengembangan perbibitan ternak dan hijauan makanan ternak di Provinsi Papua Barat yang di keluarkan oleh UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Ternak Provinsi Papua Barat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada pasal 4 ayat (1), Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Provinsi Papua Barat mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana dan program kerja;
 - b. menyelenggarakan koordinasi dan pembangunan perbibitan ternak di Provinsi Papua Barat bersama

-
- Dinas yang menangani fungsi ternak Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait;
- c. menyelenggarakan analisis kesehatan hewan secara laboratoris;
 - d. menangani kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. menangani teknologi reproduksi ternak;
 - f. menangani analisis mutu genetik ternak yang dikembangkan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Provinsi Papua Barat, terdiri dari :
 - a. Kepala Balai.
 - b. Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Kesehatan Hewan dan Reproduksi Ternak.
 - d. Seksi Produksi dan Pakan Ternak.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Provinsi Papua Barat adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

BAB IV
TUGAS POKOK
KEPALA BALAI

Pasal 6

- (1) Kepala Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menetapkan rencana dan program kerja;
 - b. menyusun rencana strategis Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dan pembangunan perbibitan di Provinsi Papua Barat bersama Dinas yang menangani fungsi peternakan Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait;
 - d. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
 - e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - f. mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar melaksanakan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
 - g. membina bawahan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas;
 - h. memeriksa, memperbaiki dan menandatangani, menetapkan surat-surat laporan, izin, rekomendasi, dokumen keuangan dan naskah dinas lainnya yang

diproses oleh Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;

- i. mengikuti rapat, pertemuan, seminar, dengar pendapat bersama-sama Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat untuk memberikan tanggapan dan masukan mengenai pengembangan perbibitan ternak dan hijauan makanan ternak di Provinsi Papua Barat;
 - j. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat yang menyangkut kebijakan teknis perbibitan ternak dan hijauan makanan ternak sesuai dengan permasalahan untuk mendapatkan keputusan;
 - k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan :
- a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Reproduksi Ternak;
 - c. Seksi Produksi dan Pakan Ternak.

SUB BAGIAN TATA USAHA
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi menyusun rencana dan program kerja, melakukan pembinaan ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan, mengendalikan, mengkoordinasikan, memeriksa, memantau, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Provinsi Papua Barat.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana dan program kerja
 - b. mengumpulkan dan menganalisis data, melaksanakan pembinaan dan koordinasi kegiatan dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
 - c. mengevaluasi hasil kerja dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha sebagai bahan pertimbangan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian DP3;
 - d. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya ;
 - e. memeriksa dan membetulkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian dan umum untuk diajukan

-
- kepada Kepala Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak;
- f. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perencanaan dan program Balai ;
 - g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan yang diajukan kepada Kepala Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak ;
 - h. menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggung jawaban anggaran yang diajukan sebagai bahan evaluasi kinerja Balai;
 - i. menyusun data aset Balai, Pengelolaan Aset dan pemasaran hasil bibit ternak dan hijauan makanan ternak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SEKSI KESEHATAN HEWAN DAN REPRODUKSI

Pasal 8

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Reproduksi Ternak mempunyai fungsi menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional, memantau, mengendalikan pelaksanaan pada Seksi Kesehatan Hewan dan Reproduksi Ternak serta

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Hewan dan Reproduksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana program dan kerja mengumpulkan dan menganalisis data, melaksanakan pembinaan dan koordinasi kegiatan di lingkungan Seksi Kesehatan Hewan dan Reproduksi Ternak agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mengembangkan teknologi kesehatan dan reproduksi ternak sesuai kondisi setempat untuk mendatangkan hasil maksimal terhadap peningkatan mutu genetik ternak;
 - c. melakukan pendataan kualitas mutu genetik ternak masyarakat, kualitas mutu genetik ternak yang dipelihara balai sebagai dasar pengambilan keputusan pengembangan perbibitan ternak;
 - d. mengevaluasi hasil kerja di lingkungan Seksi Kesehatan Hewan dan Reproduksi Ternak sebagai bahan pertimbangan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian DP3;
 - e. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

-
- f. memeriksa dan membetulkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawain dan umum untuk diajukan kepada Kepala Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak;
 - g. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perencanaan dan program Balai;
 - h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan penanganan kesehatan hewan dan reproduksi ternak yang diajukan kepada Kepala Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan ternak;
 - i. menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan pertanggung jawaban anggaran yang diajukan sebagai bahan evaluasi kinerja Balai ;
 - j. menyusun data kinerja hasil bibit ternak dan hijauan makanan ternak yang dikembangkan oleh balai,sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SEKSI PRODUKSI TERNAK DAN PAKAN TERNAK

Pasal 9

- (1) Seksi Produksi Ternak dan Pakan Ternak mempunyai fungsi menyusun rencana dan program kerja,



mengkoordinasi kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional, memantau, mengendalikan pelaksanaan di Seksi Produksi Ternak dan Pakan Ternak serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi Ternak dan Pakan Ternak mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana dan program kerja, mengumpulkan dan menganalisis data, melaksanakan pembinaan dan koordinasi kegiatan di lingkungan Seksi Produksi dan Pakan Ternak agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mengembangkan teknologi produksi dan pakan ternak sesuai kondisi setempat untuk mendatangkan hasil maksimal terhadap peningkatan mutu produk ternak dan pakan ternak;
 - c. melakukan pendataan kualitas mutu genetik ternak masyarakat, kualitas mutu genetik ternak yang dipelihara balai sebagai dasar pengambilan keputusan pengembangan perbibitan ternak;
 - d. mengevaluasi hasil kerja di lingkungan Seksi Produksi Ternak dan Pakan Ternak sebagai bahan

-
- pertimbangan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian DP3;
- e. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - f. memeriksa dan membetulkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian dan umum untuk diajukan kepada kepala Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak;
 - g. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perencanaan dan program Balai;
 - h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan penanganan kesehatan hewan dan produksi ternak diajukan kepada Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak;
 - i. menyusun data kinerja hasil bibit ternak dan hijauan makanan ternak yang dikembangkan balai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi di lingkungan Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Provinsi Papua Barat wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi baik secara internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing dan membina hubungan kerjasama dengan Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat.

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Provinsi Papua Barat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan berkerja sama dengan bawahan masing-masing secara profesional dan wajib memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Provinsi Papua Barat wajib mengikuti dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan berkala dan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

-
- (4) Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan di lingkungan Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Provinsi Papua Barat wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat dinas secara berkala.
 - (6) Dalam hal Kepala Balai berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala Balai.
 - (7) Dalam melaksanakan tugas, wajib melakukan koordinasi teknis fungsional, meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 12

- (1) Kepala Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Provinsi Papua Barat adalah Pejabat Eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Provinsi Papua Barat adalah Pejabat Eselon IV.a

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala Balai Perbibitan dan Hijauan Makanan Ternak Provinsi Papua Barat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.
- (2) Kepala Sub Bagian tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan struktural dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Provinsi Papua Barat diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidang kesehatan hewan dan produksi ternak.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Provinsi Papua Barat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan sumber lainya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan .

BAB IX

KETENTUAAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.



Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 19 Desember 2012

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 20 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

M. L. RUMADAS

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 204

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

an. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BIRO HUKUM,




WAFIK WURYANTO
Pembina TK. I

NIP. 19570830 198203 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Para Bupati/Walikota se Provinsi Papua Barat;
6. Para Ketua DPR-PB Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat;
7. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PERBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK
PROVINSI PAPUA BARAT



GOVERNOR OF WEST PAPUA,
CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

For a true copy as per original

an. REGIONAL SECRETARY
HEAD OF LEGAL OFFICE,

WAFIK WURYANTO
Mentor TK. I
NIP. 19570830 198203 1 005